

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses yang secara sadar dilakukan oleh manusia secara terus menerus demi meningkatkan kualitas kehidupan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia tentunya akan terus melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan dan cita-citanya yaitu meningkatkan perekonomian bangsa serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Siagian (2012:4) menyatakan bahwa “Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis guna untuk membangun kemandirian masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan. Tujuannya dari pemberdayaan itu sendiri yaitu untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan agar mampu mengelola potensi desa dan sumber daya alam. Berangkat dari keinginan untuk membangun kemandirian masyarakat tersebut, maka pemerintah bersama-sama dengan masyarakat diharuskan mampu menggali lebih dalam serta mengelola potensi dan kekayaan alam yang merupakan penggerak utama dalam suatu pembangunan.

Pembangunan desa sangatlah penting untuk dilakukan mengingat desa merupakan organisasi masyarakat yang struktur organisasinya berada paling bawah, dan paling dekat dengan masyarakat serta sebagian besar masyarakat bertempat tinggal dan menetap di desa, di samping itu semua program pembangunan yang dikelola baik oleh pemerintah provinsi kabupaten maupun akan berujung pembangunannya sampai ke desa. Desa sebagai satuan terkecil dari masyarakat dalam sebuah negara keberadaannya memiliki peran yang penting terutama sebagai salah satu parameter kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara ini. Hal ini diperkuat dengan konsep pembangunan desa menurut Adisasmita (2006:3) bahwa “Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan”

Membangun Indonesia dari Desa merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini, hal ini ditandai dengan adanya undang-undang desa yang telah memberikan banyak keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini, tercetus badan yang disebut BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan lembaga desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki Desa tersebut.

Peran BUMDes menjadi sangat signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa, karena sampai sekarang diketahui masih banyak masyarakat desa yang kehidupannya tergolong miskin, masih menganggur, dan berpenghasilan rendah. Keberadaan BUMDes memegang peranan penting dalam mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa tersebut.

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah Kabupaten atau Kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar, dengan mempertimbangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

“BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak

kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar-pasar” (Pembangunan, 2007: 3)

Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu upaya dalam menyejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa Gondowangi secara resmi telah berdiri dan berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang dan telah melakukan berbagai peningkatan segala jenis program usaha demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam meningkatkan perekonomian desa tersebut, BUMDes Gondowangi telah mengembangkan beberapa program unit usaha. Adapun survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di tempat penelitian pada tanggal (5 Oktober 2021), dengan mewawancarai Bapak Slamet selaku pengurus BUMDes Gondowangi, beliau mengatakan bahwa:

“Program yang dikembangkan oleh BUMDes Gondowangi ini adalah: Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDes), Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Unit Usaha Lumbung Desa. Ketiga jenis usaha ini menjadi usaha yang diunggulkan oleh BUMDes Gondowangi, usaha ini sendiri diketahui telah memberi banyak keuntungan bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa yang telah tergabung dalam pengelolaan BUMDes. Adanya kehadiran program unit usaha ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa terutama dalam meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya sandang pangan, serta adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat desa”

BUMDes Gondowangi dalam pelaksanaannya memiliki Tata Kelola atau manajemen BUMDes dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Manajemen yang baik perlu dan penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan suatu program, hal ini bertujuan agar tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dapat dicapai dengan cara yang sistematis dan terarah.

Usaha-usaha yang telah dikelola oleh BUMDes tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki yaitu Sumber Daya Alam seperti tanah yang cukup subur sehingga unggul di bidang pertanian dengan mengikuti tiga musim polowijo, jika musim hujan maka yang akan ditanam adalah padi, setelah musim hujan akan ditanam kacang tanah, adapun 4 bulan sebelum musim hujan akan menanam jagung. Pengelolaan potensi BUMDes juga menyesuaikan kondisi lingkungan desa serta pola hidup masyarakat setempat yang juga memiliki kreativitas mengolah kerajinan tangan dari sampah. Dalam pelaksanaan ketiga program unit usaha ini telah melibatkan masyarakat desa di dalam pengelolaannya. Adanya campur tangan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan semangat kerja sama masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri.

Secara keseluruhan program kerja BUMDes Gondowangi ini adalah membantu pemerintah desa dalam menyejahterakan warganya. Bentuk dari hal

itu ialah dengan mengelola unit usaha yang dimiliki BUMDes seperti terpenuhinya ketersediaan air bersih untuk warga di desa Gondowangi, kemudian terjaminnya kebersihan lingkungan desa dari sampah-sampah, serta terjaminnya ketersediaan pangan untuk warga.

Di tengah berjalannya BUMDes Gondowangi ini tidak terlepas dari masalah atau kendala yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes ini. Berdasarkan wawancara terdahulu, peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan di lokasi penelitian pada tanggal (14 Oktober 2021), dengan mewawancarai Bapak Sugondo selaku Ketua BUMDes Gondowangi menurut Beliau:

“Masalah dalam pelaksanaan BUMDes sampai hari ini adalah tidak sinkronnya tujuan dari BUMDes antara pemerintah pusat dalam hal ini Kabupaten Malang dalam bentuk Undang-Undang Desa dan Undang-Undang BUMDes dengan kondisi tujuan dari BUMDes masing-masing desa, Pemerintah pusat menganggap bahwa BUMDes itu berorientasi pada profit sedangkan padahal kalau di desa profit yang kami maksud adalah berupa keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan, hingga target akhirnya adalah masyarakat yang tangguh kesehatannya, lingkungannya, dan keamanannya. BUMDes Gondowangi belum bisa menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepenuhnya, BUMDes tidak berorientasi menyumbangkan tunai kepada PAD, karena sumbangan ke pada desa tidak harus berupa uang tetapi juga berupa kesehatan, kebersihan, dan keamanan., Kemudian masalah lainnya adalah Belum adanya administrasi yang kuat dan lengkap terkait pengelolaan unit usaha BUMDes yang ada hanyalah catatan-catatan dan laporan umum saja”

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tata kelola BUMDes Gondowangi dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan juga penghambat

pengelolaan BUMDes Gondowangi. Pentingnya penelitian ini guna mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana tata kelola BUMDes Gondowangi serta penyebab dan bagaimana permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes ini bisa di minimalisir dan kelak teratasi dengan baik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(Studi Kasus di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Gondowangi Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah:

1. Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

2. Untuk Menggambarkan Faktor Pendukung Dan Penghambat Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan mengenai Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan tidak hanya informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi maupun pemerintah Desa Gondowangi agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Gondowangi.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Badan Usaha Milik Desa serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan